

Analisis Potensi Kontribusi Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mimika (Studi Kasus Di Distrik Mimika Baru)

¹Rachmad Eryan Febrianto, ²Tharsisius Pabendon

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jembatan Bulan, Mimika, 99910, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 31 Agustus 2023

Revisi: 13 September 2023

Diterima: 26 September 2023

Keywords:

Potential, Contribution, Boarding House Tax, Regional Original Income

Abstract

This study aims to determine the potential contribution of boarding house taxes to local revenue in Mimika Regency, especially in Mimika Baru District. The analytical method used is descriptive. Data collection techniques in this study were observation and interviews with 34 boarding house owners with 10 rooms in Mimika Baru District. The instrument used in data analysis is the analysis of potential contributions with the aim of measuring each potential and contribution that can increase Regional Original Income. The results of the study show that the potential for boarding house taxes in the Mimika Baru District is quite large, namely IDR 407,386,800 per year with a very low contribution or 0.37%, but this potential does not yet cover all the boarding house taxpayers in each district. Mimika Regency. If all districts in Mimika Regency pay taxes, it can certainly make a big contribution to increasing the Regional Original Income.

Citations: Febrianto, R. E. & Pabendon, T., 2023. Analisis Potensi Kontribusi Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah d Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Distrik Mimika Baru). *Journal Of Economics and Regional Science*, 3(2), pp. 169-180.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mimika khususnya pada Distrik Mimika Baru. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi dan wawancara terhadap 34 pemilik rumah kos dengan 10 kamar di Distrik Mimika Baru. Instrumen yang digunakan dalam analisis data adalah analisis potensi kontribusi dengan tujuan untuk mengukur setiap potensi dan kontribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak rumah kos di Distrik Mimika Baru terbilang cukup besar yaitu sebesar Rp 407.386.800 per tahun dengan kontribusi yang sangat kurang atau 0,37%, namun potensi tersebut

Kata Kunci:

Potensi, Kontribusi, Pajak Rumah Kos, Pendapatan Asli Daerah

belum mencakup keseluruhan wajib pajak rumah kos yang ada pada setiap distrik di Kabupaten Mimika. Apabila seluruh distrik di Kabupaten Mimika membayar pajak tentu dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

JEL Classification: H23,H71

Penulis Korespondensi:

Nama Penulis : Tharsisius Pabendon
Telpon/HP : 081240579985
Email : thpabendon15@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendapatan Daerah adalah semua pemasukan daerah yang diperoleh melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatan daerah tidak hanya bersumber dari pendapatan primer (dalam hal ini pendapatan asli daerah) saja, tetapi diperoleh juga melalui penerimaan pemerintah pusat seperti pembagian penerimaan pajak pemerintah pusat berdasarkan adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dikumpulkan dari pendapatan yang sah seperti, pungutan pajak, retribusi daerah, pendapatan dari usaha daerah, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan sebagainya.

Perkembangan pembangunan suatu daerah dapat bergantung dari seberapa maksimalnya pemerintah daerah dalam memetakan potensi daerahnya sehingga potensi tersebut menjadi sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber pendapatan yang saat ini diperoleh oleh daerah dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang berpotensi menjadi keuntungan apabila pemerintah sudah melakukan upaya-upaya tertentu. Melalui otonomi daerah seharusnya dapat memberikan keleluasan bagi setiap daerah untuk mengeksplorasi semua potensi yang ada dan dapat dikelola secara optimal di daerah tersebut.

Kabupaten Mimika merupakan sebuah wilayah di Provinsi Papua. Kabupaten ini mempunyai berbagai macam sumber daya alam dan usaha - usaha yang dapat dipungut pajaknya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Mimika. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Mimika terdiri dari PAD, Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan sah lainnya. Untuk PAD Kabupaten Mimika terdiri dari hasil pungutan pajak, retribusi daerah, penerimaan usaha daerah yang dialokasikan dan pendapatan sah lainnya.

Salah satu pajak daerah yang bisa digali potensinya ialah pajak rumah kos. Pajak rumah kos termasuk kedalam kategori pajak hotel. Menurut sumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2022 bahwa jumlah rumah kos atau sewa yang wajib membayar pajak di Kabupaten Mimika yakni berjumlah sebanyak 45 rumah kos/sewa. Hal tersebut tidak sesuai dikarenakan masih ada sejumlah rumah kos yang belum terdaftar dan tidak membayar pajak secara teratur di Kabupaten Mimika khususnya di Distrik Mimika Baru, padahal seluruh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 di Kabupaten Mimika wajib membayar pajak. Aturan mengenai pajak rumah kos tertera dengan jelas dalam (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Khusus untuk rumah kos atau sewa jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar dipungut pajak dengan tarif sebesar 10%.

Mengingat jumlah penduduk di Kota Timika yang semakin meningkat tiap tahunnya maka kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan papan atau tempat tinggal pun ikut meningkat. Tempat tinggal yang umumnya dijadikan alternatif adalah rumah kos. Hal tersebut menjadikan sebagian penduduk mendirikan usaha rumah kos yang dinilai berpotensi serta mempunyai keuntungan yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, rumah-rumah kos yang belum terdaftar dan membayar pajak tersebut tentu memiliki potensi dan kontribusi yang dapat menguntungkan bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui potensi kontribusi pajak rumah kos terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Mimika (Studi Kasus Distrik Mimika Baru).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

asosiatif. Dalam penelitian ini, data yang dipakai merupakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka, data dalam penelitian ini yaitu: jumlah rumah kos, jumlah kamar, total pendapatan asli daerah, harga rumah kos, dan tingkat hunian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini saya peroleh dari wawancara kepada pemilik rumah kos dengan 10 kamar di Distrik Mimika Baru. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara turun langsung untuk mengetahui lokasi rumah-rumah kos dengan 10 kamar di Distrik Mimika Baru. Dan pengumpulan data dengan wawancara yaitu untuk memperoleh data: harga rumah kos, jumlah rumah kos, dan tingkat hunian kos.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan yaitu analisis potensi dan analisis kontribusi. Potensi pajak hotel (untuk rumah kos) adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak (Iswari dan Dwi Ratnadi, 2020:408). Data tarif pajak rumah kos sudah ditetapkan 10 persen sehingga perlu dihitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu. Dasar pengenaan pajak adalah hasil kali jumlah kamar, tingkat hunian, jumlah hari dalam 1 tahun diasumsikan 365, rata-rata tarif kamar rumah kos. Untuk menghitung potensi rumah kos dapat digunakan rumus sebagai berikut (Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas:2013):

$$Y = R \times D \times T \times Pr$$

$$PPH = Y \times \text{Tarif Pajak Rumah Kos}$$

Keterangan :

Y : Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak rumah kos pada tahun t

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah bulan dalam setahun

T : Tingkat Hunian Kamar

Pr : Rata-rata tarif kamar rumah kos

PPH : Potensi Pajak Rumah Kos

(Farikh Zuhuda, 2017:6) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Selanjutnya untuk menghitung potensi kontribusi pajak rumah kos digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi Kontribusi} = \frac{\text{potensi pajak rumah kos}}{\text{total pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun klasifikasi kriteria dalam menilai presentasi kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PERSENTASE	KRITERIA
0 - 10%	Sangat Kurang
10 - 20%	Kurang
20 - 30%	Sedang
30 - 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : (Jannah, dkk, 2016:4)

HASIL

Analisis Potensi Pajak Rumah Kos

Data yang telah di dapatkan oleh penulis melalui observasi dan wawancara dengan pemilik rumah kos bahwa terdapat 34 rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang dapat dikenakan pajak, rumah kos tersebut memiliki jumlah kamar yang berbeda-beda. Begitu pula dengan harga yang berbeda untuk masing-masing rumah kos. Hal tersebut disebabkan karena fasilitas yang berbeda setiap rumah kos misalnya, listrik yang ditanggung oleh beberapa pemilik kos dan ada juga listrik yang menjadi tanggung jawab bagi orang yang memutuskan untuk tinggal di rumah kos tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, rumah kos dengan lebih dari 10 kamar terdapat pada jalan Hasanuddin, Budi Utomo, Samratulangi, Busiri, Kartini, Patimura, Nawaripi, Pendidikan, Serui Mekar, Cendrawasih dan Ahmad Yani dengan total 34 rumah kos. Jalan Hasanuddin merupakan tempat terbanyak usaha rumah kos (lebih dari 10 kamar) dengan 12 rumah kos. Sedangkan jumlah rumah kos (lebih dari 10 kamar) terkecil terdapat pada jalan Busiri, Patimura, Pendidikan, dan Serui Mekar dengan masing- masing 1 rumah kos. Dari jumlah rumah-rumah kos tersebut tentu dapat berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Mimika.

Selanjutnya untuk menghitung potensi dari sejumlah rumah kos yang melebihi 10 kamar di Distrik Mimika Baru dapat digunakan rumus sebagai berikut (Lisa Hendra Jaya dan Retnaningtyas:2013):

$$Y = R \times D \times T \times Pr$$

$$PPH = Y \times \text{Tarif Pajak Rumah Kos}$$

Keterangan :

Y : Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak rumah kos pada tahun t

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah bulan dalam setahun

T : Tingkat Hunian Kamar

Pr : Rata-rata tarif kamar rumah kos

PPH : Potensi Pajak Rumah Kos

Sehingga secara sederhana dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah kamar, tarif per kamar, jumlah bulan dalam setahun, tarif pajak, dan tingkat hunian. Kemudian setiap potensi di jumlahkan sehingga didapatkan jumlah total potensi rumah kos.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan hasil dan perhitungan potensi pajak rumah kost yang berhasil diperoleh dari pengumpulan data yang ada:

Tabel 2. Perhitungan Potensi Pajak Rumah Kos Per Kamar Distrik Mimika Baru

Alamat	Jumlah Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Bulan	Tarif Pajak	Tingkat Hunian	Potensi Pajak (Rp)
Jl. Hasanuddin	11	600.000	12	10%	100%	7.920.000
Jl. Hasanuddin	10	900.000	12	10%	100%	10.800.000
Jl. Hasanuddin	10	1.500.000	12	10%	100%	18.000.000
Jl. Hasanuddin	14	1.400.000	12	10%	90%	21.168.000
Jl. Hasanuddin	10	900.000	12	10%	100%	10.800.000
Jl. Hasanuddin	21	1.300.000	12	10%	85%	27.846.000
Jl. Hasanuddin	10	1.200.000	12	10%	98%	14.112.000
Jl. Hasanuddin	10	900.000	12	10%	100%	10.800.000
Jl. Hasanuddin	17	900.000	12	10%	100%	18.360.000
Jl. Budi Utomo	10	500.000	12	10%	100%	6.000.000
Jl. Budi Utomo	10	1.200.000	12	10%	85%	12.240.000
Jl. Budi Utomo	11	1.000.000	12	10%	100%	13.200.000
Jl. Kartini	10	900.000	12	10%	100%	10.800.000
Jl. Samratulangi	10	900.000	12	10%	80%	8.640.000
Jl. Samratulangi	10	1.200.000	12	10%	90%	12.960.000
Jl. Busiri	10	1.300.000	12	10%	100%	15.600.000
Jl. Pendidikan	10	1.200.000	12	10%	100%	14.400.000
Jl. Serui Mekar	10	1.200.000	12	10%	100%	14.400.000
Jl. Ahmad Yani	10	1.000.000	12	10%	100%	12.000.000
Jl. Ahmad Yani	10	1.000.000	12	10%	100%	12.000.000
Jl. Ahmad Yani	10	1.000.000	12	10%	90%	10.800.000
Jl. Nawaripi	11	900.000	12	10%	100%	11.880.000
Jl. Cendrawasih	16	2.300.000	12	10%	81%	35.769.600
Total						330.495.600

Sumber : Pengolahan Data Primer 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2, maka dapat diketahui jumlah potensi pajak rumah kos (per kamar) dari masing-masing jalan sebagai berikut :

- a. Jumlah potensi pajak rumah kos di Jalan Hasanuddin sebesar Rp 121.446.000
- b. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Budi Utomo sebesar Rp 31.440.000
- c. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Kartini sebesar Rp 10.800.000
- d. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Samratulangi sebesar Rp 21.600.000
- e. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Busiri sebesar Rp 15.600.000

- f. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Pendidikan sebesar Rp 14.400.000
- g. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Serui Mekar sebesar Rp 14.400.000
- h. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Ahmad Yani sebesar Rp 24.800.000
- i. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Nawaripi sebesar Rp 11.880.000
- j. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Cendrawasih sebesar Rp 35.769.600

Berdasarkan rincian jumlah diatas maka dapat disimpulkan potensi pajak rumah kos per kamar terbesar terdapat pada Jalan Hasanuddin sebesar Rp 121.446.000 per tahun dengan rata-rata tingkat hunian 97%. Sedangkan potensi pajak rumah kos per kamar terkecil terdapat pada Jalan Budi Utomo dengan jumlah Rp 6.000.000 per tahun dengan rata-rata tingkat hunian 100%.

Tabel 3. Perhitungan Potensi Pajak Rumah Kos Per Petak Distrik Mimika Baru

Alamat	Jumlah Petakan	Tarif (Rp)	Jumlah Bulan	Tarif Pajak	Tingkat Hunian	Potensi Pajak (Rp)
Jl. Hasanuddin	6	1.000.000	12	10%	100%	7.200.000
Jl. Hasanuddin	7	1.000.000	12	10%	85%	7.140.000
Jl. Hasanuddin	5	1.200.000	12	10%	100%	7.200.000
Jl. BudiUtomo	6	1.200.000	12	10%	100%	8.640.000
Jl. Kartini	6	1.000.000	12	10%	100%	7.200.000
Jl.Samratulangi	7	1.000.000	12	10%	85%	7.140.000
Jl. Patimura	6	1.200.000	12	10%	83%	7.171.200
Jl. Busiri	5	1.000.000	12	10%	100%	6.000.000
Jl. Nawaripi	5	1.200.000	12	10%	100%	7.200.000
Jl. Nawaripi	6	1.000.000	12	10%	100%	7.200.000
Jl. Cendrawasih	5	1.000.000	12	10%	80%	4.800.000
Total						76.891.200

Sumber : Pengolahan Data Primer 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4, maka dapat diketahui jumlah potensi pajak rumah kos (per kamar) dari masing-masing jalan sebagai berikut :

- a. Jumlah potensi pajak rumah kos di Jalan Hasanuddin yaitu sebesar Rp 21.540.000

- b. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Budi Utomo sebesar Rp 8.640.000
- c. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Kartini sebesar Rp 7.200.000
- d. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Samratulangi sebesar Rp 7.140.000
- e. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Patimurs sebesar Rp 7.171.200
- f. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Busiri sebesar Rp 6.000.000
- g. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Nawaripi sebesar Rp 14.400.000
- h. Jumlah potensi pajak rumah kos di jalan Cendrawasih sebesar Rp 4.800.000

Berdasarkan rincian diatas maka dapat disimpulkan bahwa potensi pajak rumah kos per petak terbesar terdapat pada Jalan Budi Utomo sebesar Rp 8.640.000 per tahun dengan tingkat hunian 100%. Sedangkan potensi pajak rumah kos per petak terkecil terdapat pada Jalan Cendrawasih dengan jumlah Rp 4.800.000 per tahun dengan tingkat hunian 80%.

Tabel 2 dan 3 merupakan perhitungan setiap rumah kos yang ada di Distrik Mimika Baru dan apabila dijumlahkan total potensi pajak keseluruhan rumah kos tersebut adalah sebesar Rp 407.386.800 per tahun.

Analisis Kontribusi Pajak Rumah Kos

Untuk menghitung potensi kontribusi pajak rumah kos digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi Kontribusi} = \frac{\text{potensi pajak rumah kos}}{\text{total pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun klasifikasi kriteria dalam menilai presentasi kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PERSENTASE	KRITERIA
0 - 10%	Sangat Kurang
10 - 20%	Kurang
20 - 30%	Sedang
30 - 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : (Jannah dkk , 2016:4)

Tabel 5. Kontribusi Pajak Kos Rumah Kos di Distrik Mimika Baru

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Potensi Pajak Rumah Kos	Kontribusi (%)	Kriteria
2022	1.099.811.798	407.386.800	0,37%	Sangat Kurang

Sumber: Pengolahan Data Primer 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak rumah kos yang ada di Distrik Mimika Baru yaitu 0,37% atau sangat kurang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, Hasil yang didapatkan pada perhitungan potensi pajak rumah kos di Distrik Mimika Baru terbilang cukup besar yaitu sebesar Rp 407.386.800 per tahun. Hal ini membuktikan bahwa pajak rumah kos dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. namun potensi tersebut belum mencakup keseluruhan wajib pajak yang ada pada setiap distrik yang ada di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa 34 rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang ada di Distrik Mimika Baru tersebut tidak ada yang membayar pajak rumah kos. Padahal regulasi mengenai pajak rumah kos tertera dengan jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Khusus untuk rumah kos atau sewa jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar dipungut pajak dengan tarif sebesar 10%. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketidaksesuaian data pajak rumah kos yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak harus segera diatasi oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak di Kabupaten

Mimika. Pemerintah juga perlu mengontrol dan mendisiplinkan pengusaha rumah kos yang belum terdaftar ataupun belum membayar pajak yaitu dengan melakukan pendataan ulang seluruh rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang ada di Distrik Mimika Baru. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi bagi setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap potensi yang ada dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil yang didapatkan pada perhitungan kontribusi Distrik Mimika Baru terbilang sangat kurang atau 0,37% per tahun. Walaupun kontribusinya terbilang sangat kurang apabila pemungutan pajak rumah kos dapat terealisasi dengan baik di seluruh Distrik yang terdapat di Kabupaten Mimika maka dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu : Data yang telah di dapatkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan pemilik rumah kos bahwa terdapat 34 rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang dapat dikenakan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil yang didapatkan pada perhitungan potensi pajak rumah kos di Distrik Mimika Baru terbilang cukup besar yaitu sebesar Rp 407.386.800 per tahun dengan kontribusi yang sangat kurang atau 0,37%, Walaupun kontribusinya terbilang sangat kurang apabila pemungutan pajak rumah kos dapat terealisasi dengan baik di seluruh Distrik yang terdapat di Kabupaten Mimika maka dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak harus segera diatasi dengan melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak di Kabupaten Mimika.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dirangkumkan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, maka dapat disarankan bahwa pemerintah perlu mengontrol dan mendisiplinkan yaitu dengan melakukan pendataan ulang seluruh rumah kos (lebih dari 10 kamar) yang ada dan memberikan sanksi bagi setiap wajib pajak rumah kos yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap potensi yang ada dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswari, K. C. S., & Dwi Ratnadi, N. M. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), Hal 403. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p10>
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) |*, 10(1), 2016: Hal 1-8.
- Jaya, L. H., & Widuri, R. (2013). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang Di Surabaya. 1, Hal 110-113.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 6(4), Hal 421-430.